



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 908 TAHUN 2023  
TENTANG  
ROAD MAP PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK  
DALAM NEGERI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun rencana kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang berisi kegiatan-kegiatan, dipandang perlu membuat *Road Map* Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang *Road Map* Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : *Road Map* Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Banjarmasin disusun dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : *Road Map* Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. memberikan arah atau pedoman pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri pada belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin;
- b. mendorong percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) pada belanja daerah Kota Banjarmasin;
- c. meningkatkan produksi dalam negeri; dan
- d. mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri (barang impor) melalui optimalisasi belanja pemerintah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana *Road Map* peningkatan penggunaan produk dalam negeri Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Desember 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 908 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**ROAD MAP PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK**  
**DALAM NEGERI KOTA BANJARMASIN**

**ROAD MAP PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KOTA BANJARMASIN**

No	Kegiatan	Indikator	Target	2023	2024	Penanggung Jawab	SKPD Terkait
1	Membuat kebijakan yang mendorong belanja Produk Dalam Negeri pada belanja daerah Kota Banjarmasin.	Jumlah kebijakan yang dibuat.	3			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
2	Mencantumkan indikator kinerja percepatan Peningkatan Penggunaan Produk	Jumlah Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang direvisi.	2			Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Bagian Organisasi Sekretariat	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin,

	Dalam Negeri pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.					Daerah Kota Banjarmasin.	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin.
3	Penyelenggaraan E Katalog Lokal/Sektoral yang mendorong <i>supply</i> Produk Dalam Negeri.	Jumlah pelaku usaha dari industri kecil dan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi yang terdaftar pada e katalog lokal/sektoral.	Terpenuhinya sebanyak mungkin daftar barang Produk Dalam Negeri dari industri kecil dan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam etalase e katalog lokal/sektoral.			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

4	Melaksanakan program pengurangan penggunaan barang non Produk Dalam Negeri (impor) sampai dengan 5% pada akhir tahun 2024 untuk pemenuhan belanja daerah yang masih melalui impor.	Jumlah penggunaan barang non Produk Dalam Negeri (impor) pada belanja daerah.	Terpenuhinya pengurangan penggunaan barang/jasa impor sampai dengan 5%.			Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Banjarmasin.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
5	Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang terkait kebijakan yang mendorong belanja Produk Dalam Negeri.	Terdapat monitoring secara berkala.	Per triwulan (4 kali setahun).			Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Banjarmasin.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
6	Membuat laporan atas pelaksanaan dan kepatuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.	Tersedianya laporan atas pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.	2 Laporan.			Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Banjarmasin.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

7	Melaksanakan fasilitasi atas perbedaan penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri	Terdapat acuan dalam mencantumkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri saat mengalokasikan anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.	Terpenuhinya alokasi minimal 40% Produk Dalam Negeri produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.			Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
8	Menyelenggarakan <i>business matching</i> internal dan eksternal (mempertemukan penyedia e katalog lokal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna barang/jasa).	Adanya penambahan daftar barang/jasa Produk Dalam Negeri di e katalog.	Meningkatnya penggunaan barang/jasa Produk Dalam Negeri Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam belanja daerah.			Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Banjarmasin.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin.

9	Melaksanakan alokasi belanja barang/jasa paling sedikit 40% untuk penggunaan Produk Dalam Negeri produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.	Jumlah alokasi belanja barang/jasa Produk Dalam Negeri produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.	Terpenuhinya alokasi min 40% Produk Dalam Negeri produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.			Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Inspektorat Kota Banjarmasin.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
10	Membentuk tim telaah program/kegiatan dan rencana pengadaan tahunan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.	Jumlah rencana pengadaan barang/jasa dari Produk Dalam Negeri.	Terpenuhinya alokasi min 40% Produk Dalam Negeri produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.			Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
11	Melaksanakan penginputan belanja barang/jasa (termasuk belanja modal) dalam SIRUP paling lambat 31 Maret.	Jumlah belanja barang dan jasa yang telah diinput di SIRUP.	Terinputnya belanja barang dan jasa dalam aplikasi SIRUP sebelum paling lambat 31 Maret.			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

12	Melakukan penandaan ( <i>tagging</i> ) Produk Dalam Negeri atau Non Produk Dalam Negeri (Impor) atas semua rencana pengadaan pada saat penginputan Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).	Telah ditandainya barang/jasa Produk Dalam Negeri dan Non Produk Dalam Negeri pada saat perencanaan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.	Terpenuhinya min 40% alokasi anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Produk Dalam Negeri produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
13	Melakukan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri atas belanja Produk Dalam Negeri pada rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa.	Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen telah mengidentifikasi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri atas barang/jasa yang akan diadakan.	Terpenuhinya alokasi min 40% Produk Dalam Negeri produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.			Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

14	Melakukan evaluasi penyedia dengan mempertimbangkan barang wajib dan pemberian preferensi harga.	Pemilihan penyedia telah mempertimbangkan penggunaan barang wajib.	Realisasi belanja barang/jasa yang memenuhi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal 25%.			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
15	Melakukan pencantuman syarat wajib penggunaan Produk Dalam Negeri produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.	Penggunaan Produk Dalam Negeri produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.	Realisasi belanja barang/jasa yang memenuhi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal 25%.			Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

16	Melakukan verifikasi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri berdasarkan bukti pihak eksternal atas perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada evaluasi pengadaan barang/jasa.	Penghitungan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri telah didukung bukti valid pada saat evaluasi pengadaan barang/jasa.	Pencantuman nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri pada realisasi belanja barang/jasa Produk Dalam Negeri produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang dapat dipertanggung-jawabkan.			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin; Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
----	--	---	---	--	--	---	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA